

**Bank Vima**

PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

**RINGKASAN INFORMASI
PRODUK DAN LAYANAN
(RIPLAY)
VERSI UMUM**

Nama Penerbit	:	PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT VIMA
Nama Produk	:	KREDIT MODAL KERJA (KMK)
Jenis Produk	:	Kredit Produktif
Mata Uang	:	Rupiah
Deskripsi Produk	:	fasilitas pinjaman yang diberikan oleh BPR Vima kepada pelaku usaha atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan operasional harian atau untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang habis dalam siklus usaha.
FITUR UTAMA		
Limit / Plafon Kredit:	:	Sesuai ketentuan Batas Maksimal Pemberian Kredit BPR.
Jangka Waktu	:	Sampai dengan 60 bulan (5 tahun)
Suku Bunga	:	Sesuai SK Direksi (disampaikan dalam Perjanjian Kredit)
Sistem Pembayaran	:	Bunga Bulanan atau Bunga Harian
Pilihan Jenis Pembayaran	:	KMK Bunga Bulanan : ▪ Pembayaran angsuran bunga terjadwal setiap bulan ; ▪ Angsuran Pokok tidak terjadwal, dapat dibayar sewaktu-waktu; ▪ Jangka waktu sampai dengan 60 bulan (5 tahun) KMK Bunga Harian : ▪ Pembayaran angsuran tidak terjadwal ; ▪ Bunga dihitung berdasarkan outstanding (baki debit) yang terpakai; ▪ Jangka waktu maksimal 12 bulan (1 tahun) ; ▪ Pokok Pinjaman dilunasi seluruhnya saat jatuh tempo.
Asuransi	:	Setiap fasilitas kredit wajib dilindungi Asuransi Jiwa Kredit dan Asuransi Kerugian (kebakaran) atas jaminan properti;
Jenis Kredit Modal Kerja	:	1. Kredit Modal Kerja Revolving (Revolving Loan); 2. Kredit Modal Kerja Non-Revolving (Fixed / Angsuran)
AGUNAN		
Jaminan Utama ▪ Tanah dan/atau Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Akta Jual Beli; ▪ Tanah berada di wilayah atau lokasi yang dapat dipantau dan dikunjungi sewaktu-waktu oleh pihak Bank ; ▪ Status kepemilikan atas nama debitur atau suami/istri debitur.		
Jaminan Tambahan (jika diperlukan) ▪ Mesin dan barang bergerak lainnya (dilengkapi invoice/faktur lengkap); ▪ Peralatan dan stok/persediaan barang (sepanjang BPR dapat mengawasi dan menguasai secara administrasi maupun fisik); ▪ Khusus nasabah Badan Hukum: Jaminan pribadi dari pengurus inti atau pemegang saham perusahaan.		
BIAYA		
Biaya Pengajuan Pinjaman		
Biaya Provisi	:	Sesuai SK Direksi BPR (disampaikan dalam Perjanjian Kredit)
Biaya Administrasi	:	Sesuai SK Direksi BPR (disampaikan dalam Perjanjian Kredit)
Biaya Meterai	:	Sesuai jumlah dokumen yang wajib menggunakan meterai
Biaya Pengikatan Notaril	:	Besarnya biaya pengikatan notaril mengikuti kebijakan Notaris rekanan bank;



Bank Vima

PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Biaya appraisal/taksasi (survey jaminan)	:	Besarnya biaya survey appraisal/taksasi mengikuti kebijakan perusahaan KJPP rekanan bank;
Biaya Insidentil		
Biaya Asuransi Jiwa Kredit	:	Besarnya biaya premi asuransi mengikuti kebijakan perusahaan asuransi rekanan bank, dihitung berdasarkan usia debitur, jangka waktu kredit, dan limit kredit yang diberikan;
Biaya Asuransi Kerugian	:	Besarnya biaya premi asuransi kerugian (kebakaran) mengikuti kebijakan perusahaan asuransi rekanan bank;
Biaya pelunasan dipercepat	:	Sesuai SK Direksi BPR (disampaikan dalam Perjanjian Kredit) ;
Biaya Denda keterlambatan	:	Sesuai SK Direksi BPR (disampaikan dalam Perjanjian Kredit) ;
- Seluruh biaya Fasilitas Kredit wajib dibayar sekaligus oleh debitur segera setelah perjanjian kredit ditandatangani dengan mendebet rekening debitur di BPR Vima atau memotong langsung dari jumlah Kredit yang dicairkan; - Biaya premi asuransi wajib dibayarkan sebelum proses pencairan kredit.		
MANFAAT		
- Membantu memenuhi kebutuhan dana jangka pendek untuk menjaga kelancaran operasional, menstabilkan arus kas (<i>Cash Flow</i>) yaitu menutupi kekurangan kas saat piutang dari pelanggan belum tertagih atau siklus penjualan melambat; - Dana dapat ditarik atau disesuaikan dengan kebutuhan riil perputaran usaha dalam jangka pendek (penggunaan yang fleksibel) ; - Pengembalian pinjaman bisa disesuaikan dengan karakteristik bisnis nasabah, mulai dari sistem angsuran bulanan (pokok + bunga) hingga sistem pembayaran pokok sekaligus saat jatuh tempo/short term loan (pembayaran yang fleksibel) ;		
RISIKO		
- Kredit Modal Kerja dengan jangka waktu pendek (1 tahun) nasabah harus memiliki perencanaan usaha yang baik agar dapat memenuhi kewajiban pelunasan tepat waktu; - Gagal bayar oleh debitur dapat menimbulkan : - risiko reputasi : yaitu penurunan kualitas debitur pada data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang dapat mengakibatkan debitur sulit mendapat pinjaman di bank lain ; - risiko kehilangan aset yang dijadikan agunan dimana Bank memiliki hak untuk menyita aset tersebut demi menutup kerugian; - Perubahan suku bunga kredit yang dapat terjadi berdasarkan pertimbangan regulasi dan ekonomi ; - Denda dan Akumulasi Bunga: Keterlambatan pembayaran memicu denda harian serta tambahan bunga yang membuat total utang semakin membesar.		
PERSYARATAN DAN TATA CARA		
A. Kriteria Debitur : - Perorangan : Warga Negara Indonesia , usia 21 tahun s/d 60 tahun; karyawan/profesional; - Badan Usaha : (PT,CV,Koperasi, Yayasan); - Debitur tidak termasuk dalam negative list BPR Vima; - Debitur tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN Bank Indonesia dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris PPATK . - Debitur memenuhi persyaratan dalam proses analisa kredit sesuai kebijakan yang berlaku di BPR Vima.		



B. Dokumen Persyaratan :

No	Data Dokumen yang diserahkan (minimal)	Perorangan Karyawan Profesional	Badan Usaha
Data Identitas			
1	Mengisi dan menandatangani formulir pengajuan kredit	v	v
2	Fotocopy KTP Pemohon dan KTP pasangan jika sudah menikah / bukti legalitas profesi seperti ijin praktek dokter/notaris dll	v	-
3	Fotocopy Kartu Keluarga, Akta Nikah/Akta Cerai dan/atau Akta Kematian jika pasangan sudah meninggal	v	-
4	Fotocopy Akta Pisah Harta jika ada	v	-
5	Pas Foto terbaru	v	-
6	Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahan beserta pegesahannya		v
7	Fotocopy KTP Pengurus Perusahaan		v
8	Fotocopy NPWP Pemohon dan NPWP Pengurus Badan Usaha	v	v
9	Fotocopy SIUP / TDP/ NIB yang masih berlaku		v
10	Persetujuan Pengajuan Kredit dari Pasangan (perorangan) /seluruh pemegang saham dan pengurus (Badan Usaha) .	v	v
Data Keuangan			
11	Slip Gaji + Mutasi rekening payroll 3 bulan terakhir (karyawan) , Mutasi Rekening Koran 6 terakhir dan SPT Tahunan (profesional).	v	-
12	Laporan Keuangan 2 tahun terakhir dan mutasi rekening koran badan usaha;	-	v
Data Jaminan (Agunan)			
13	Fotocopy Sertifikat Property SHM , SHGB, IMB beserta KTP pemilik jaminan ;	v	v
14	Bukti Pembayaran PBB jaminan property	v	v

SIMULASI

Contoh Simulasi Kredit Modal Kerja Bunga Harian (12 Bulan/1 Tahun) :

Plafon KKMK	Rp.200.000.000,-
Suku Bunga (ilustrasi)	1.5 % per bulan = 18 % per tahun
Biaya Provisi (ilustrasi) 2 %	Rp.200.000.000,- x 2 % = Rp. 4.000.000,-
Baki Debet	Rp.200.000.000,-
Perhitungan Bunga bulan Agustus	$\frac{Rp.200.000.000,- \times 1,5 \% \times 31 \text{ hari}}{30 \text{ hari}} = Rp.3.100.000,-$

catatan :

- Bunga Harian = (Plafon Kredit X % Suku Bunga) : 30 dimana hari bunga berdasarkan jumlah hari dalam bulan berjalan (28/29/30/31) ;
- Bunga dibayar sesuai baki debet , pokok dapat dilunasi sewaktu waktu;
- Tabel angsuran disampaikan sebagai lampiran Perjanjian Kredit.

Contoh Simulasi Kredit Modal Kerja Bunga Bulanan (sampai dengan 60 bulan/1 tahun:

Plafon KKMK	Rp.200.000.000,- Baki Debet : Rp.200.000.000,-
Suku Bunga (ilustrasi)	1.5 % per bulan = 18 % per tahun
Biaya Provisi 2 % (ilustrasi)	Rp.200.000.000,- x 2 % = Rp. 4.000.000,-
Sistem Pembayaran	Pembayaran Bunga Terjadwal ; Pembayaran Pokok Tidak Terjadwal



Pembayaran angsuran bunga /bulan	Rp.200.000.000,- x 1,5 % = Rp.3.000.000,-
catatan : - Bunga dibayar sesuai baki debit , pokok dapat dilunasi sewaktu waktu; - Tabel angsuran disampaikan sebagai lampiran Perjanjian Kredit.	
Contoh Simulasi Pembayaran Denda Keterlambatan :	
Pembayaran angsuran bunga per bulan	Rp.3.000.000,-
Keterlambatan	15 hari
Biaya Denda	0,1% per hari (ilustrasi)
Total yang harus dibayar	Rp.3.000.000,- X 0,1% X 15 hari = Rp. 45.000,-
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN	
Nomor Whatsapp BPR Vima : 0812-1222-6343 dan/atau Email : info@bankvima.com Jam 08.00 s/d jam 17.00 WIB	
INFORMASI TAMBAHAN	
- Bank akan memberitahukan kepada nasabah apabila permohonan pengajuan kredit tidak disetujui/ditolak; - Setiap Debitur wajib memiliki rekening Tabungan di BPR Vima ; - Rekening Tabungan Debitur akan di lakukan pemblokiran sejumlah maksimal 4 x jumlah angsuran atau sesuai ketentuan yang berlaku di BPR Vima; - Setiap debitur wajib menandatangani Perjanjian Kredit PT BPR Vima; - Suku bunga, biaya, serta ketentuan-ketentuan yang tertera dalam dokumen ini hanya sebagai indikasi. Informasi final akan disampaikan didalam Perjanjian Kredit atau dokumen lainnya dari PT BPR Vima; - Bank berhak melakukan kunjungan usaha, pemeriksaan terhadap reputasi bisnis, kemampuan bayar calon debitur melalui supplier, buyer /mitra bisnis lainnya, dan melakukan penilaian ulang jaminan secara berkala ; - Debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika dikemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka Debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Kredit serta wajib melunasi sisa kewajibannya; - Perpanjangan fasilitas kredit dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bank dengan mempertimbangkan kualitas kredit dan debitur , serta posisi kredit dalam kondisi jatuh tempo atau nol ; - Nasabah memiliki hak untuk membatalkan pengajuan fasilitas kredit dengan mengajukan surat permohonan pembatalan atas produk Kredit yang diberikan oleh BPR Vima. Pengajuan pembatalan produk Kredit dapat maksimal 2 (dua) hari kerja dari tanggal penandatanganan Persetujuan & Perjanjian Kredit dan Perjanjian Kredit - Syarat & Ketentuan Umum. - Pastikan bahwa Anda telah menerima, membaca dan memahami Persetujuan & Perjanjian Kredit Pensiun dan Perjanjian Kredit Pensiun - Syarat & Ketentuan Umum sebelum penandatanganan atau pencairan Kredit.	
DISCLAIMER (Penting Untuk Dibaca)	
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Perjanjian Kredit produk PT BPR VIMA;	



Bank Vima

PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

**RINGKASAN INFORMASI
PRODUK DAN LAYANAN
(RIPLAY)
VERSI UMUM**

- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan terdapat perubahan ketentuan Regulator, arah bisnis perusahaan, atau hal lain apabila diperlukan;
- Bank dapat menolak permohonan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani Riplay Personal dan menandatangani Perjanjian Kredit;
- Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini;

**BPR VIMA Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Merupakan
Peserta Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

Tanggal Cetak Dokumen : 31 Agustus 2026